



PUTUSAN

Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jemi Alias Papa Tiara;
2. Tempat lahir : Bente;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/21 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jemi Alias Papa Tiara tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;

Terdakwa Jemi Alias Papa Tiara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;

Terdakwa Jemi Alias Papa Tiara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;

Terdakwa Jemi Alias Papa Tiara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pso tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pso tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JEMI Alias PAPA TIARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri*", sebagaimana yang

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **JEMI Alias PAPA TIARA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto : 0,29 (Nol koma dua puluh sembilan) gram;
 - b. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal daan memohonkan keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa JEMI Alias PAPA TIARA pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2020, bertempat di Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso melakukan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0401 gram*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar Pukul 10.00 Wita, Saksi RUKMIADI dan Saksi IRVAN EVENDI yang merupakan Anggota Tim Berantas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali, mendapatkan Informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana Narkotika yang terjadi di sebuah tempat permainan Bilyard yang terletak di Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali yang dilakukan oleh Terdakwa JEMI Alias PAPA TIARA. Menindaklanjuti Informasi tersebut, Saksi RUKMIADI dan Saksi IRVAN EVENDI pergi menuju tempat yang dimaksud dan melakukan Pengintaian. Pada sekitar Pukul 12.00 Wita, Saksi RUKMIADI dan Saksi IRVAN

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVENDI masuk ke tempat tersebut dan langsung melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa JEMI Alias PAPA TIARA dan dalam Penggeledahan yang juga disaksikan oleh Saksi ASWIN ILYAS tersebut, ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu di Saku Celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa JEMI Alias PAPA TIARA saat itu. Kemudian Saksi RUKMIADI dan Saksi IRVAN EVENDI membawa Terdakwa JEMI Alias PAPA TIARA kerumahnya yang juga terletak di Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali untuk melakukan Penggeledahan dan dalam Penggeledahan di Rumah milik Terdakwa JEMI Alias PAPA TIARA saat itu ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Rangkaian Alat Hisap Sabu (bong) yang disimpan oleh Terdakwa JEMI Alias PAPA TIARA di belakang lemari ruang tamu rumah. Setelah itu Saksi RUKMIADI dan Saksi IRVAN EVENDI membawa Terdakwa JEMI Alias PAPA TIARA beserta Barang Bukti yang ditemukan ke Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli kepada teman Terdakwa yang bernama ACO (Daftar Pencarian Orang) di sebuah Warung makan yang terletak di Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar Pukul 17.00 Wita;

Bahwa terdakwa JEMI Alias PAPA TIARA yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan No. LAB : 960/NNF/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., USMAN, S.Si dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, MAP. Komisariss Besar Polisi NRP. 62031974 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SULSEL, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa JEMI Alias PAPA TIARA dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0401 gram dengan nomor barang bukti 2148/2020/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik benar mengandung **Metamfetamina (+)** yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa JEMI Alias PAPA TIARA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa JEMI Alias PAPA TIARA pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2020 atau atau setidaknya masih pada tahun 2020, bertempat di Kamar didalam rumah terdakwa yang beralamat di Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso melakukan, **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira Pukul 10.00 Wita, saat itu Terdakwa JEMI Alias PAPA TIARA berada didalam Kamarnya yang terletak didalam rumah miliknya tepatnya di Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali. Ditempat tersebut Terdakwa JEMI Alias PAPA TIARA seorang diri hendak menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu yang sebelumnya diperoleh Terdakwa JEMI Alias PAPA TIARA dari seseorang yang bernama ACO (DPO). Terdakwa JEMI Alias PAPA TIARA menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan cara yaitu awalnya Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam sebuah Kaca Pireks dengan menggunakan sendok kecil yang terbuat dari Pipet plastik kecil lalu setelah itu Kaca Pireks yang sudah terisi Narkotika jenis Sabu dibakar oleh Terdakwa dengan menggunakan Korek Api Gas yang sudah dirakit sampai Narkotika jenis Sabu tersebut meleleh. Kemudian Terdakwa menyambungkan Kaca Pireks yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan alat hisap Sabu (Bong) yang sebelumnya sudah dirangkai dari Botol Plastik dan Pipet, setelah itu Kaca Pireks berisi Narkotika jenis Sabu tersebut kembali dibakar oleh Terdakwa sampai mengeluarkan asap kemudian asap hasil pembakaran Narkotika jenis Sabu dihisap Terdakwa dengan menggunakan mulut melalui ujung Pipet yang terangkai alat hisap lalu asap tersebut dikeluarkan lagi melalui mulut dan hidung Terdakwa. Hal tersebut

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lakukan berkali-kali sampai Narkotika jenis Sabu didalam Kaca Pireks habis;

Bahwa setelah menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu, Terdakwa merasakan tenang, merasa bersemangat beraktifitas juga tidak merasa lapar dan kantuk;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : S.Ket/320.A/II/KLINIK-PKP/2020/BNNK-MRW tanggal 09 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa An. dr. SYAFIRILLAH SAU ZEN dengan dibantu oleh Petugas Pemeriksa Urine MUHAMMAD HERWANTO dan diketahui oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali An. MULYADI, SH. AKBP NRP. 73100633., yang menerangkan bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Urin dengan metode Multi-Drug Rapid Test Panel-6 Parameter, terhadap Terdakwa JEMI Alias PAPA TIARA dan diperoleh Hasil Positif Amphetamine dan Positif **Metamphetamine**. Dengan kesimpulan bahwa yang diperiksa tersebut "terindikasi" mengkonsumsi Narkotika jenis AMP/MET;

Bahwa Terdakwa JEMI Alias PAPA TIARA yang mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI;

Perbuatan ia terdakwa JEMI Alias PAPA TIARA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUKMIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 12.00 wita bertempat di Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali;
- Bahwa awalnya saksi bersama Saksi IRVAN EVENDI yang merupakan Anggota Tim Berantas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali, mendapatkan Informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana Narkotika yang terjadi di sebuah tempat permainan Bilyard yang terletak di Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menindaklanjuti Informasi tersebut langsung pergi menuju tempat yang dimaksud dan melakukan Pengintaian, Kemudian pada

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira Pukul 12.00 Wita, Saksi bersama Saksi IRVAN EVENDI masuk ke tempat tersebut dan langsung melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan dalam Penggeledahan yang juga disaksikan oleh Saksi ASWIN ILYAS lalu ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu di Saku Celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa saat itu. Kemudian Saksi bersama Saksi IRVAN EVENDI membawa Terdakwa kerumahnya yang juga terletak di Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali untuk melakukan Penggeledahan dan dalam Penggeledahan di Rumah milik Terdakwa saat itu ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Rangkaian Alat Hisap Sabu (bong) yang disimpan oleh Terdakwa di belakang lemari ruang tamu rumah. Setelah itu Saksi bersama Saksi IRVAN EVENDI membawa Terdakwa beserta Barang Bukti yang ditemukan ke Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu didapatkan dengan cara membeli kepada teman Sdra. ACO (Daftar Pencarian Orang) di sebuah Warung makan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi IRFAN EFENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 12.00 wita bertempat di Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali;
- Bahwa awalnya saksi bersama Saksi Rukmiadi yang merupakan Anggota Tim Berantas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali, mendapatkan Informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana Narkotika yang terjadi di sebuah tempat permainan Bilyard yang terletak di Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menindaklanjuti Informasi tersebut langsung pergi menuju tempat yang dimaksud dan melakukan Pengintaian, Kemudian pada sekira Pukul 12.00 Wita, Saksi bersama Saksi Rukmiadi masuk ke tempat tersebut dan langsung melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan dalam Penggeledahan yang juga disaksikan oleh Saksi ASWIN ILYAS lalu ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu di

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pso



Saku Celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa saat itu. Kemudian Saksi bersama Saksi Rukmiadi membawa Terdakwa kerumahnya yang juga terletak di Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali untuk melakukan Penggeledahan dan dalam Penggeledahan di Rumah milik Terdakwa saat itu ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Rangkaian Alat Hisap Sabu (bong) yang disimpan oleh Terdakwa di belakang lemari ruang tamu rumah. Setelah itu Saksi bersama Saksi Rukmiadi membawa Terdakwa beserta Barang Bukti yang ditemukan ke Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu didapatkan dengan cara membeli kepada teman Sdra. ACO (Daftar Pencarian Orang) di sebuah Warung makan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi IRFAN EFENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota BNNK Morowali pada Hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 12.00 wita bertempat di Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali;
- Bahwa pada saat Saksi sedang bermain bilyard bersama Sdra. LAU JENDRAL tiba-tiba datang Terdakwa dan ikut bergabung bermain bilyard, tidak lama kemudian datang Anggota BNNK Morowali masuk kedalam langsung melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan dalam Penggeledahan tersebut terhadap Terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu di Saku Celana bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa kemudian menuju ke rumah milik Terdakwa, dan Saksi menunggu diluar rumah, tidak lama kemudian Saksi RUKMIADI bersama Saksi IRVAN EVENDI dan Terdakwa keluar dan memperlihatkan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Rangkaian Alat Hisap Sabu (bong) yang disimpan oleh Terdakwa di belakang lemari ruang tamu rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 12.00 wita bertempat di Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena saat itu memiliki 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu di Saku Celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa saat itu dan 1 (satu) buah Rangkaian Alat Hisap Sabu (bong) yang disimpan oleh Terdakwa di belakang lemari ruang tamu rumah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada didalam Kamarnya yang terletak didalam rumah miliknya tepatnya di Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali. Ditempat tersebut Terdakwa seorang diri hendak menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Sdra. ACO (DPO). Selanjutnya Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan cara awalnya Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam sebuah Kaca Pireks dengan menggunakan sendok kecil yang terbuat dari Pipet plastik kecil lalu setelah itu Kaca Pireks yang sudah terisi Narkotika jenis Sabu dibakar oleh Terdakwa dengan menggunakan Korek Api Gas yang sudah dirakit sampai Narkotika jenis Sabu tersebut meleleh. Kemudian Terdakwa menyambungkan Kaca Pireks yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan alat hisap Sabu (Bong) yang sebelumnya sudah dirangkai dari Botol Plastik dan Pipet, setelah itu Kaca Pireks berisi Narkotika jenis Sabu tersebut kembali dibakar oleh Terdakwa sampai mengeluarkan asap kemudian asap hasil pembakaran Narkotika jenis Sabu dihisap Terdakwa dengan menggunakan mulut melalui ujung Pipet yang terangkai alat hisap lalu asap tersebut dikeluarkan lagi melalui mulut dan hidung Terdakwa. Hal tersebut Terdakwa lakukan berkali-kali sampai Narkotika jenis Shabu didalam Kaca Pireks habis;
- Bahwa barang bukti yang didapat berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu di Saku Celana bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah Rangkaian Alat Hisap Sabu (bong) yang disimpan oleh Terdakwa di belakang lemari ruang tamu rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu, Terdakwa merasakan tenang, merasa bersemangat beraktifitas juga tidak merasa lapar dan kantuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto : 0,29 (Nol koma dua puluh sembilan) gram;
- b. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 12.00 wita bertempat di Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena saat itu memiliki 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu di Saku Celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa saat itu dan 1 (satu) buah Rangkaian Alat Hisap Sabu (bong) yang disimpan oleh Terdakwa di belakang lemari ruang tamu rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa JEMI Alias PAPA TIARA dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim para terdakwa telah membenarkan nama dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ianya sehat jasmani dan rohani karena dia cakup dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan yang dimaksud dengan tanpa hak atau secara melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku dan berdasarkan undang-undang ini penggunaan Narkotika Golongan I berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 35 tahun tahun 2009 adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk regencia diagnostik serta regencia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal diatas dalam Undang-Undang Narkotika tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2010 tentang penempatan Penyalahgunaan , korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, yang kriterianya antara lain adalah ;

- a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamphetamina shabu seberat 1 gram ;
- c. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika ;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim ;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta persidangan yang tidak dapat disangkal agi kebenarannya adalah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 12.00 wita bertempat di Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi RUKMIADI bersama Saksi IRVAN EVENDI karena saat itu Terdakwa memiliki 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu di Saku Celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa saat itu dan 1 (satu) buah Rangkaian Alat Hisap Sabu (bong) yang disimpan oleh Terdakwa di belakang lemari ruang tamu rumah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira Pukul 10.00 Wita, saat itu Terdakwa berada didalam Kamarnya yang terletak didalam rumah miliknya tepatnya di Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali. Ditempat tersebut Terdakwa seorang diri hendak menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Sdra. ACO (DPO). Selanjutnya Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan cara awalnya Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam sebuah Kaca Pireks dengan menggunakan sendok kecil yang terbuat dari Pipet plastik kecil lalu setelah itu Kaca Pireks yang sudah terisi Narkotika jenis Sabu dibakar oleh Terdakwa dengan menggunakan Korek Api Gas yang sudah dirakit sampai Narkotika jenis Sabu tersebut meleleh. Kemudian Terdakwa menyambungkan Kaca Pireks yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan alat hisap Sabu (Bong) yang sebelumnya sudah dirangkai dari Botol Plastik dan Pipet, setelah itu Kaca Pireks berisi Narkotika jenis Sabu tersebut kembali dibakar oleh Terdakwa sampai mengeluarkan asap kemudian asap hasil pembakaran Narkotika jenis Sabu dihisap Terdakwa dengan menggunakan mulut melalui ujung Pipet yang terangkai alat hisap lalu asap tersebut dikeluarkan lagi melalui mulut dan hidung Terdakwa. Hal tersebut Terdakwa lakukan berkali-kali sampai Narkotika jenis Shabu didalam Kaca Pireks habis;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu di Saku Celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa saat itu dan 1 (satu) buah Rangkaian Alat Hisap Sabu (bong) yang disimpan oleh Terdakwa di belakang lemari ruang tamu rumah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dengan No. LAB : 960/NNF/III/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, USMAN, S.Si, M.Kes dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSr,Mk,M.A.P Komisaris Besar Polisi NRP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62031974, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan. Dengan Hasil Pemeriksaan / pengujian sebagai berikut :

A. Barang Bukti :

1 (satu) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0401 gram, diberi nomor barang bukti 2148/2020/NNF;

B. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2148/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar berisi sesuatu yang mengandung **Metamfetamina**;

C. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : S.Ket/320.A/II/KLINIK-PKP/2020/BNNK-MRW tanggal 09 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa An. dr. SYAFIRILLAH SAU ZEN dengan dibantu oleh Petugas Pemeriksa Urine MUHAMMAD HERWANTO dan diketahui oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali An. MULYADI, SH. AKBP NRP. 73100633., yang menerangkan bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Urin dengan metode Multi-Drug Rapid Test Panel-6 Parameter, terhadap Terdakwa JEMI Alias PAPA TIARA dan diperoleh Hasil Positif Amphetamine dan Positif **Metamphetamine**. Dengan kesimpulan bahwa yang terperiksa tersebut “terindikasi” mengkonsumsi Narkotika jenis AMP/MET;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan diatas terhadap pertimbangan hukum pada unsur kedua ini dapat disimpulkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pso



alternatif kedua maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan pperbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa telah menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JEMI alias PAPA TIARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,29 (Nol koma dua puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah); ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis tanggal 26 November 2020, oleh kami, Haryanta,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., dan Marjuanda Sinambela, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Devy Christian, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Haryanta,S.H.,M.H.

Marjuanda Sinambela, S.H.

Panitera Pengganti,

HENDRA, SH